

Dokumen Persyaratan Perizinan Baru

1. Scan asli Surat permohonan izin praktek ditujukan kepada Kepala DPMPTSP ditandatangani di atas materai cukup
2. Scan Asli Fotocopy Ijazah yang dilegalisir
3. Scan asli legalisir STRAT yang masih berlaku
4. Scan Asli Surat keterangan sehat yang terbaru dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (jangka waktu surat maksimal 3 bulan)
5. Scan asli surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Akupunktur Terapis berpraktik
6. Scan Asli Pas Foto Pemohon berwarna terbaru, berlatar belakang merah (format file .jpeg)
7. Scan Asli Rekomendasi dari Organisasi Profesi
8. Scan Asli Surat Pernyataan keabsahan dokumen yang di upload dan ditandatangani di atas materai cukup
9. Scan asli SIPAT pertama untuk mengajukan SIPAT kedua

Catatan :

- SIPAT dapat diberikan maksimal untuk dua tempat
- Masa berlaku SIPAT disesuaikan dengan STRAT yang dimiliki oleh terapis
- SIPAT dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - Tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIPAT
 - Masa berlaku STRAT telah habis dan tidak diperpanjang
 - Dicabut oleh pejabat yang berwenang memberikan izin
 - atau Akupunktur Terapis yang bersangkutan meninggal dunia